



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 21 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung kandang RT.007/RW.004 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Selatan (KTP), Jalan Pinang II Nomor : 15 C RT.002/RW.002 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra als Tri Bin Alm Sampat ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II.

Nama lengkap : Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 30 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Gandul Gg. Ikhlas RT.023/RW.006
Kleurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Herman Dionne, S.H., S.E., S.Sos., M.M., M.Si, Taty Wahyuni Oesman, S.H., Galih Rakasiwi, S.H., dan Sularto, S.H, masing-masing selaku Para Advokat, Konsultan & Penasehat Hukum pada YAYASAN BANTUAN HUKUM AMALBI, berkantor di GDC (Grand Depok City), Jalan Boulevard Anggrek Raya, Cluster New Anggrek 3, Blok A No.9, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok 16412, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 Januari 2022 dengan Nomor 3760/YBH AMALBI/DPK/I/2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 27 April 2022 dengan Nomor Reg : 151/SK/Pid/2022/PN.Dpk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-201/M.2.20.3/Enz.2/04/2022 tanggal 18 April 2022 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 14 April 2022 Reg. Perkara Nomor PDM-84/Depok/04/2022 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat dan Terdakwa II Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 20 April 2022 Nomor 195/Pen.Pid/Sus/2022/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat dan Terdakwa II Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 April 2022 Nomor 195/Pen.Pid/Sus/2022/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari pertama;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 14 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat dan Terdakwa II Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)," sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat dan Terdakwa II Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus kertas putih yang dilapisi solatip yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi Sabu dengan berat brutto 1,03 Gram
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram.
 - b. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram.
 - c. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,73 Gram.
 - d. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 2,31 Gram.
 - e. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (Lima) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 1,50 Gram.
- Berat Narkotika jenis sabu keseluruhan setelah uji lab 2,8197 gram.
- 1 (Satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 4i Warna Putih dengan nomor sim card 083889908836.
 - 1 (Satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 5A Warna Gold dengan nomor sim card 085771665092

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol : B-6611-SUG

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sumaryati.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa dalam persidangan telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi dan Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu pula dengan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-84/Depok/04/2022 tanggal 14 April 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat dan Terdakwa II Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2022 bertempat disekitar Daerah Tanah Abang Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut apa bila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I, perbutan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat dihubungi oleh saudara Enang (DPO) via telepon untuk mengambil sabu untuk Terdakwa jual, kemudian Terdakwa mengiyakan tawaran dari saudara Enang, Terdakwa langsung menghubungi Terdakwa II Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim dan mengajaknya untuk mengambil sabu setelah Terdakwa II mengiyakan permintaan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I di Jl. Pinang II No. 15 C RT. 002/002 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol : B-6611-SUG, Setelah itu, Terdakwa I mendapat arahan dari saudara Enang untuk mengambil Sabu ke daerah Tanah Abang Jakarta Pusat, Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II, sesampainya di daerah tanah Abang Jakarta Pusat, Terdakwa I langsung di arahkan oleh Enang untuk mengambil bungkus rokok merk Gudang Garam Filter yang di letakkan di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa I turun dari motor mengambil bungkus rokok yang berisi sabu dengan berat

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 5 Gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram, setelah Terdakwa I ambil Terdakwa I langsung naik lagi ke sepeda motor dan menyuruh Terdakwa II untuk jalan kembali ke rumah Terdakwa I, sesampainya di rumah, Terdakwa I langsung memaketkan sabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat brutto 0,42 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram, 1 (Satu) bungkus kertas putih yang dilapisi solatip di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 1,03 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,73 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 2,31 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (Lima) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 1,50 Gram, Setelah itu Terdakwa I menyimpan dalam tas selempang berwarna abu-abu hitam milik Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa mendapat pesanan dari saudara Aji (DPO) sebanyak 2 paketan 0,42 Gram masing-masing seharga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), Setelah itu Terdakwa I kembali menghubungi Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa I menjual sabu ke daerah Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan, setelah selesai Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II juga mendapatkan order dari temannya yang bernama saudara Gugun sama Ucil (DPO) yang masing masing memesan paketan 0,42 Gram seharga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), Setelah itu Terdakwa I memberikan 2 (dua) paketan Sabu tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa I menemani Terdakwa II untuk memberikan Sabu kepada saudara Gugun dan saudara Ucil ke daerah Gandul Kota Depok;
- Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022, sekira pukul 12.00 Wib, Aji menghubungi Terdakwa I memesan Sabu paketan 0,42 Gram, Setelah itu Terdakwa I mengijakan pesanan tersebut dan janji untuk bertemu di daerah

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipa Gas Limo Kota Depok, Setelah itu Terdakwa I kembali menghubungi Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa I menjual sabu, setelah Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I langsung mengantarkan Terdakwa I pergi ke daerah Pipa Gas Limo Kota Depok, Pada saat itu Terdakwa I membawa 1 (Satu) bungkus kertas putih yang dilapisi solatip yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 1,03 Gram di genggam tangan sebelah kiri sedangkan Sabu yang lainnya Terdakwa I masukkan di dalam tas selempang berwarna abu-abu hitam yang Terdakwa Ipakai;

- Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib di depan Toko Raja Plastik di Jl. Lontar No. 18 A RT. 007/009 Kel. Curug Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok, berdasarkan informasi dari Masyarakat saksi Agus Sutopo, saksi Didi Ahmad Ismail dan saksi Aka Muttaqin,SH (masing-masing saksi dari Kepolisian) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,73 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 2,31 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (Lima) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 1,50 Gram, Sabu tersebut Terdakwa simpan dalam tas selempang berwarna abu-abu hitam yang Terdakwa I pakai, 1 (Satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 4i Warna Putih dengan nomor sim card 083889908836, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol : B-6611-SUG, 1 (Satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 5A Warna Gold dengan nomor sim card 085771665092, dibawa ke Satnarkoba Polres Metro Depok guna penyidikan lebih lanjut,
- Bahwa para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 0496/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2440 gram setelah uji lab berat netto

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir 0,2338 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi : a. 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3940 gram setelah uji lab berat netto akhir 0,3280 gram. b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7003 gram setelah uji lab berat netto akhir 1,5707 gram. c. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3593 gram setelah uji lab berat netto akhir 0,2956 gram. d. 1 (satu) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4724 gram setelah uji lab berat netto akhir 0,3916 gram, milik Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat dan Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim. mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat dan Terdakwa II Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di depan toko Raja Plastic di Jalan Lontar No.18 A Rt.007/009 Kel. Curug tanah baru Kec. Beji Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib di depan toko Raja Plastik di Jl. Lontar No. 18 A RT. 007/009 Kel. Curug Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok, berdasarkan informasi dari Masyarakat saksi Agus Sutopo, saksi Didi Ahmad Ismail dan saksi Aka Muttaqin, SH (masing-masing saksi dari Kepolisian) melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa I dan Terdakwa II, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,73 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 2,31 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (Lima) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 1,50 Gram, Sabu tersebut Terdakwa simpan dalam tas selempang berwarna abu-abu hitam yang Terdakwa I pakai, 1 (Satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 4i Warna Putih dengan nomor sim card 083889908836, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol : B-6611-SUG, 1 (Satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 5A Warna Gold dengan nomor sim card 085771665092, dibawa ke Satnarkoba Polres Metro Depok guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 0496/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2440 gram setelah uji lab berat netto akhir 0,2338 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi : a. 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3940 gram setelah uji lab berat netto akhir 0,3280 gram. b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7003 gram setelah uji lab berat netto akhir 1,5707 gram. c. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3593 gram setelah uji lab berat netto akhir 0,2956 gram. d. 1 (satu) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4724 gram setelah uji lab berat netto akhir 0,3916 gram, milik Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat dan Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim. mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. AGUS SUTOPO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan saksi mengetahuinya pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan saja;
 - Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi pada hari ini terkait kejadian penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tindak pidana Penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang bernama Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat dan Saudara Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim tersebut pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di depan toko Raja Plastik yang beralamat di Jalan Lontar No. 18 A Rt. 007/Rw. 009 Kelurahan Curug Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian, tapi kami menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap, saksi dan rekan melakukan pengeledahan di pinggir jalan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa atas nama Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat yaitu berupa : 1 (Satu) bungkus kertas putih yang dilapisi solatip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,03 gram yang sebelumnya Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampat genggam di tangan kiri dan pada saat ditangkap, Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat melemparkan narkoba jenis sabu tersebut ke tanah kerana panik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dimana narkoba jenis sabu tersebut Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat simpan dalam tas selempang berwarna abu-abu hitam yang dipakai dan 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 4i Warna Putih dengan nomor sim card 083889908836 lalu dari Terdakwa atas nama Saudara Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim disita barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol : B-6611-SUG dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 5A Warna Gold dengan nomor sim card 085771665092;

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan para Terdakwa jual kepada Sdr. Gugun (DPO) dan Sdr. Ucil (DPO);
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa Terdakwa atas nama Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di sekitaran daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dengan sistem tempel (ditaruh) yang dimana diarahkan via telepon oleh Sdr. Enang yang pada saat itu Terdakwa atas nama Saudara Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim yang dimintai tolong Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat untuk mengantarkan ybs mengambil Narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa sepeda motor yang disita dari Terdakwa atas nama Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim STNK dan BPKB saksi tidak mengetahui atas nama siapa;
- Bahwa Para Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sekitar bulan Desember;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa alasan menjual narkoba jenis sabu karena tidak ada kerjaan;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada hasil lab yang menyatakan bahwa hasil tes urine para Terdakwa positif;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Enang (DPO) dan pada waktu membeli diarahkan ke Tanah Abang Jakarta Pusat;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi sistemnya kalau narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual baru membayar kepada Sdr. Enang (DPO);
- Bahwa para Terdakwa merupakan kurir;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sekarang ini status Sdr. Enang DPO;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang disita dari sebanyak 6 paket, handphone dan sepeda motor Mio warna hijau;
- Bahwa pada saat para Terdakwa transaksi selalu bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak termasuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkoba tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa diantara para Terdakwa yang mengajak untuk mengambil narkoba jenis sabu di Tanah Abang adalah Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat ;
- Bahwa keuntungan para Terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis sabu pergram sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;
- Bahawa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;
- Bahwa para Terdakwa kooperatif pada saat ditangkap;
- Bahwa handphone para Terdakwa disita karena ada percakapan (chat) dengan Sdr. Enang (DPO);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. AKA MUTTAQIN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan saksi mengetahuinya pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan saja;
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi pada hari ini terkait kejadian penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tindak pidana Penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang bernama Saudara Tri

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat dan Saudara Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim tersebut pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di depan toko Raja Plastik yang beralamat di Jalan Lontar No. 18 A Rt. 007/Rw. 009 Kelurahan Curug Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian, tapi kami menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap, saksi dan rekan melakukan penggeledahan di pinggir jalan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa atas nama Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat yaitu berupa : 1 (Satu) bungkus kertas putih yang dilapisi solatip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,03 gram yang sebelumnya Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat genggam di tangan kiri dan pada saat ditangkap, Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat melemparkan narkoba jenis sabu tersebut ke tanah karena panik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dimana narkoba jenis sabu tersebut Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat simpan dalam tas selempang berwarna abu-abu hitam yang dipakai dan 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 4i Warna Putih dengan nomor sim card 083889908836 lalu dari Terdakwa atas nama Saudara Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim disita barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol : B-6611-SUG dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 5A Warna Gold dengan nomor sim card 085771665092;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan para Terdakwa jual kepada Sdr. Gugun (DPO) dan Sdr. Ucil (DPO);
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa Terdakwa atas nama Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di sekitaran daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dengan sistem tempel (ditaruh) yang dimana diarahkan via telepon oleh Sdr. Enang yang pada saat itu Terdakwa atas nama Saudara

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim yang dimintai tolong Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat untuk mengantarkan ybs mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ;

- Bahwa sepeda motor yang disita dari Terdakwa atas nama Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim STNK dan BPKB saksi tidak mengetahui atas nama siapa;
- Bahwa Para Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sekitar bulan Desember;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa alasan menjual narkotika jenis sabu karena tidak ada kerjaan;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan pemakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak ada hasil lab yang menyatakan bahwa hasil tes urine para Terdakwa positif;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Enang (DPO) dan pada waktu membeli diarahkan ke Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa jadi sistemnya kalau narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual baru membayar kepada Sdr. Enang (DPO);
- Bahwa para Terdakwa merupakan kurir;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sekarang ini status Sdr. Enang DPO;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang disita dari sebanyak 6 paket, handphone dan sepeda motor Mio warna hijau;
- Bahwa pada saat para Terdakwa transaksi selalu bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak termasuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi narkotika tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa diantara para Terdakwa yang mengajak untuk mengambil narkotika jenis sabu di Tanah Abang adalah Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat Alias Tri Bin Alm Sampat;
- Bahwa keuntungan para Terdakwa dari hasil menjual narkotika jenis sabu pergram sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;
- Bahawa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;
- Bahwa para Terdakwa kooperatif pada saat ditangkap;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone para Terdakwa disita karena ada percakapan (chat) dengan Sdr. Enang (DPO);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat:

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saudara Dwi Rahmat Salim ketika Terdakwa sedang menaiki sepeda motor yang dimana pada saat itu saudara Dwi Rahmat Salim yang membawa motor dan Terdakwa yang di bonceng pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di depan toko Raja Plastik yang beralamat di Jalan Lontar No. 18 A RT.007/RW.009 Kelurahan Curug Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok ketika sedang mengantarkan narkoba jenis sabu. Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Depok;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya berhasil melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus kertas putih yang dilapisi solatip yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 1,03 Gram yang sebelumnya Terdakwa genggam di tangan kiri dan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa lemparkan narkoba jenis sabu tersebut ke tanah kerana Terdakwa panik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dimana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan dalam tas selempang berwarna abu-abu hitam yang dipakai yang rencananya semua narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual bersama dengan saudara Dwi Rahmat Salim dan 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 4i Warna Putih dengan nomor sim card 083889908836 lalu dari Terdakwa atas nama saudara Dwi;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di sekitaran daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dengan sistem tempel (ditaruh) yang dimana tersangka diarahkan via telepon oleh Sdr. Enang (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual narkotika jenis sabu sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Enang via telepon untuk mengambil narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual setelah itu Terdakwapun mengiyakan tawaran dari Sdr. Enang. Terdakwa langsung menghubungi Saudara Dwi Rahmat Salim dan mengajaknya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan saudara Dwi Rahmat Salim mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut. Setelah itu Saudara Dwi Rahmat Salim datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pinang II No. 15 C Rt. 002/Rw. 002 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol : B-6611-SUG, setelah Terdakwa mendapat arahan dari Sdr. Enang untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dan Terdakwa bersama Saudara Dwi Rahmat Salim langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor tersebut yang dimana Saudara Dwi Rahmat Salim yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang di bonceng sesampainya di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat, Terdakwa langsung di arahkan oleh Sdr. Enang untuk mengambil bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang di letakkan di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor mengambil bungkus rokok tersebut yang berisi narkotika jenis dengan berat brutto 5 Gram seharga Rp1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) per gram, setelah Terdakwa ambil Terdakwa langsung naik lagi ke sepeda motor dan menyuruh Saudara Dwi Rahmat Salim untuk jalan kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saudara Dwi Rahmat Salim mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Enang, sesampainya di rumah, Terdakwa langsung memaketkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram ada 4 (empat), 1 (Satu) bungkus kertas putih yang dilapisi solatip yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 1,03 Gram dan 1 (Satu)

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram ada 2 (dua), 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,73 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 2,31 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (Lima) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 1,50 Gram) setelah itu Terdakwa menaruh semua narkitoka jenia sabu tersebut di dalam tas selempang berwarna abu-abu hitam milik Terdakwa. Setelah memaketkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Saudara Dwi Rahmat Salim sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendapat pesanan dari Sdr. Aji sebanyak 2 paketan 0,42 Gram yang masing-masing seharga Rp700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Saudara Dwi Rahmat Salim untuk mengantarkan Terdakwa dan Saudara Dwi Rahmat Salim mengantarkan Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis tersebut dengan sistem tempel kepada Sdr. Aji ke daerah Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan. Setelah selesai, Saudara Dwi Rahmat Salim mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang bersangkutan juga mendapatkan order dari temannya yang bernama Sdr. Gugun sama Sdr. Ucil yang masing masing memesan paketan 0,42 Gram yang seharga Rp700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa memberikan 2 paketan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Dwi Rahmat Salim dan setelah itu Terdakwa menemani Saudara Dwi Rahmat Salim untuk memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Gugun dan Sdr. Ucil ke daerah Gandul Kota Depok. Lalu pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022, sekitar pukul 12.00 WIB, Sdr. Aji menghubungi Terdakwa via telepon untuk memesan narkotika jenis sabu paketan 0,42 Gram. Setelah itu Terdakwa mengiyakan pesanan tersebut dan janji untuk bertemu di daerah Pipa Gas Limo Kota Depok. Lalu Terdakwa kembali menghubungi Saudara Dwi Rahmat Salim untuk mengantarkan Terdakwa. Setelah Saudara Dwi Rahmat Salim datang ke rumah Terdakwa dan langsung mengantarkan Terdakwa pergi ke daerah Pipa Gas Limo Kota Depok, pada saat itu Terdakwa membawa 1 (Satu) bungkus kertas putih yang dilapisi solatip yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 1,03 Gram di genggam tangan sebelah kiri sedangkan narkotika jenis sabu yang lainnya Terdakwa masukkan di dalam tas selempang berwarna abu-abu hitam yang Terdakwa pakai. Lalu pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di depan toko Raja Plastik yang beralamat di Jl. Lontar No. 18 A RT. 007/009 Kel. Curug Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok, tiba-tiba datang beberapa laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Metro Depok yang kemudian menangkap Terdakwa dan Saudara Dwi Rahmat Salim, karena pada saat itu Terdakwa panik, Terdakwa langsung melemparkan narkotika jenis sabu yang berada di genggam tangan Terdakwa tersebut ke tanah, akan tetapi Polisi berhasil menemukan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saudara Dwi Rahmat Salim ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus kertas putih yang dilapisi solatip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,03 gram yang sebelumnya Terdakwa genggam di tangan kiri dan pada saat ditangkap, Terdakwa melemparkan narkotika jenis sabu tersebut ke tanah karena panik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dimana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan dalam tas selempang berwarna abu-abu hitam yang dipakai dan 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 4i Warna Putih dengan nomor sim card 083889908836 lalu dari Saudara Dwi Rahmat Salim Als. BETET Bin NURSALIM disita barang bukti berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol: B-6611-SUG dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 5A Warna Gold dengan nomor sim card 085771665092;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu kepada Sdr. Enang (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Enang (DPO) sejak bulan Desember 2021 di via telepon yang dikenalkan oleh Sdr. Okta;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkotika tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa orangtua Terdakwa masih ada;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra ketika Terdakwa sedang menaiki sepeda motor yang dimana pada saat itu Terdakwa yang membawa motor dan Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra yang di bonceng pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di depan toko Raja Plastik yang beralamat di Jalan Lontar No. 18 A RT.007/RW.009 Kelurahan Curug Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok ketika sedang mengantarkan narkoba jenis sabu. Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Depok;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya berhasil melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol : B-6611-SUG yang Terdakwa kendaraai dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 5A Warna Gold dengan nomor sim card 085771665092;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di sekitaran daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dengan sistem tempel (ditaruh) yang dimana diarahkan via telepon oleh Sdr. Enang yang pada saat itu Terdakwa yang dimintai tolong Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra untuk mengantarkan mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi tukang antar jemput/kurir sejak tanggal 02 Januari 2022 dan terakhir kali pada tanggal 06 Januari 2022 serta menjadi menjual Narkoba jenis sabu baru pertama kali pada tanggal 04 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per paket dan Narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra menghubungi Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis sabu tersebut di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat. Setelah itu Terdakwa mengiyakan permintaan Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra tersebut. Lalu Terdakwa datang ke rumah Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra yang beralamat di Jl. Pinang II No.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 C RT. 002/002 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol : B-6611-SUG milik Terdakwa. Setelah itu, Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra mendapat arahan dari Sdr. Enang untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke daerah Tanah Abang Jakarta Pusat, dan Terdakwa bersama Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra yang di bonceng. Sesampainya di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat, saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra langsung di arahkan oleh Sdr. Enang untuk mengambil bungkus rokok merek Gudang Garam Filter yang di letakkan di pinggir jalan. Setelah itu Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra turun dari motor mengambil bungkus rokok tersebut yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5 Gram seharga Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) per Gram, setelah diambil Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra langsung naik lagi ke sepeda motor dan menyuruh Terdakwa untuk jalan kembali ke rumah Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Enang, sesampainya di rumah, Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra langsung memaketkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram ada 4 (empat), 1 (Satu) bungkus kertas putih yang dilapisi solatip yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 1,03 Gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram ada 2 (dua), 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,73 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 2,31 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (Lima) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 1,50 Gram) setelah itu Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra menaruh semua Narkotika jenis sabu tersebut di dalam tas selempang berwarna abu-abu hitam miliknya. Setelah memaketkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra sempat

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra mendapat pesanan dari Sdr. Aji sebanyak 2 paketan 0,42 Gram yang masing-masing seharga Rp700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra kembali menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra dan Terdakwa mengantarkan Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra untuk mengantarkan narkoba jenis tersebut dengan sistem tempel kepada Sdr. Aji ke daerah Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan. Setelah selesai, Terdakwa mengatakan kepada Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra bahwa Terdakwa juga mendapatkan order dari teman yang bernama Sdr. Gugun sama Sdr. Ucil yang masing masing memesan paketan 0,42 Gram yang seharga Rp700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra memberikan 2 paketan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra menemani Terdakwa untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Gugun dan Sdr. Ucil ke daerah Gandul Kota Depok. Lalu pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022, sekitar pukul 12.00 WIB, Sdr. Aji menghubungi Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra via telepon untuk memesan narkoba jenis sabu paketan 0,42 Gram. Setelah itu Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra mengiyakan pesanan tersebut dan janji untuk bertemu di daerah Pipa Gas Limo Kota Depok. Lalu Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra kembali menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra. Setelah Terdakwa datang ke rumah Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra dan langsung mengantarkan Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra pergi ke daerah Pipa Gas Limo Kota Depok, pada saat itu Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra membawa 1 (Satu) bungkus kertas putih yang dilapisi solatip yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,03 Gram di genggam tangan sebelah kiri sedangkan narkoba jenis sabu yang lainnya Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra masukkan di dalam tas selempang berwarna abu-abu hitam yang Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra pakai. Lalu pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di depan toko Raja Plastik yang beralamat di Jl. Lontar No. 18 A RT. 007/009 Kel. Curug Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok, tiba-tiba datang beberapa laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Metro Depok

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian menangkap Terdakwa dan Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra, karena pada saat itu Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra panik, Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra langsung melemparkan narkoba jenis sabu yang berada di genggamannya tersebut ke tanah, akan tetapi Polisi berhasil menemukan Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti dari Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra berupa : 1 (Satu) bungkus kertas putih yang dilapisi solatip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,03 gram yang sebelumnya Terdakwa genggam di tangan kiri dan pada saat ditangkap, Terdakwa melemparkan narkoba jenis sabu tersebut ke tanah karena panik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dimana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan dalam tas selempang berwarna abu-abu hitam yang dipakai dan 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 4i Warna Putih dengan nomor sim card 083889908836 lalu dari Terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol : B-6611-SUG dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 5A Warna Gold dengan nomor sim card 085771665092;
- Bahwa Terdakwa sudah mengantar jemput Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra untuk mengambil dan menjual Narkoba jenis sabu dari Sdr. Enang sebanyak 2 kali;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa yang disita oleh kepolisian, BPKB dan STNKnya atas nama ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal Sdr. Enang (DPO) dan yang kenal dengan Sdr. Enang (DPO) adalah Saudara Tri Suryo Wibowo Muntena Putra;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkoba tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa orangtua Terdakwa masih ada;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus kertas putih yang dilapisi solatip yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi Sabu dengan berat brutto 1,03 Gram ;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram.
 - b. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram.
 - c. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,73 Gram.
 - d. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 2,31 Gram.
 - e. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (Lima) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 1,50 Gram.
- 1 (Satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 4i Warna Putih dengan nomor sim card 083889908836.
- 1 (Satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 5A Warna Gold dengan nomor sim card 085771665092;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol : B-6611-SUG

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab: 0496/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 menerangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang dilapisi solatip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2440 gram, diberi nomor barang bukti 0675/2022/PF, setelah uji lab berat netto akhir 0,2338 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3940 gram, diberi nomor barang bukti 0676/2022/PF, setelah uji lab berat netto akhir 0,3280 gram.
- b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7003 gram, diberi nomor barang bukti 0677/2022/PF, setelah uji lab berat netto akhir 1,5707 gram.
- c. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3593 gram, diberi nomor barang bukti 0678/2022/PF, setelah uji lab berat netto akhir 0,2956 gram.
- d. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4724 gram, diberi nomor barang bukti 0679/2022/PF, setelah uji lab berat netto akhir 0,3916 gram,

barang bukti tersebut disita dari Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat dan Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di depan toko Raja Plastik yang beralamat di Jalan Lontar No. 18 A RT.007/RW.009 Kelurahan Curug Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
2. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat dihubungi oleh saudara Enang (DPO) via telepon yang mana pada saat itu saudara Enang meminta Terdakwa I. Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat untuk mengambil Narkotika jenis sabu untuk jual dan atas perintah tersebut Terdakwa I. Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat tidak keberatan dan mengiyakan tawaran dari saudara Enang;
3. Bahwa setelah Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat menerima perintah dari saudara Enang untuk mengambil Narkotika

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu selanjutnya Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat langsung menghubungi Terdakwa II Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim dan mengajak Terdakwa II Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan atas ajakan Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat tersebut Terdakwa II Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim tidak keberatan dan menyetujuinya selanjutnya Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat menyuruh Terdakwa II Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim untuk datang ke rumah Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat yang beralamat di Jalan Pinang II Nomor : 15 C RT.002/RW.002 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan dan tidak lama kemudian Terdakwa II Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim sampai di rumah Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Pol : B-6611-SUG;

4. Bahwa setelah Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat menerima arahan dari saudara Enang untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat selanjutnya Para Terdakwa langsung berangkat menuju Tanah Abang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim dan sesampainya di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat, Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat langsung di arahkan oleh saudara Enang untuk mengambil bungkus rokok merk Gudang Garam Filter yang di letakkan di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat turun dari motor mengambil bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5 Gram seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram;
5. Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Para Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat dan sesampainya di rumah Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat, selanjutnya Para Terdakwa langsung memaketkan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram, 1 (Satu) bungkus kertas putih yang dilapisi solatip di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,03 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,73 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 2,31 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (Lima) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,50 Gram, Setelah itu Para Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut dalam tas selempang berwarna abu-abu hitam milik Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat;

6. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Para Terdakwa sedang berada di depan Toko Raja Plastik yang beralamat di Jalan Lontar Nomor : 18 A RT.007/RW.009 Kelurahan Curug Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, tiba-tiba Para Terdakwa didatangi oleh saksi Agus Sutopo, saksi Didi Ahmad Ismail dan saksi Aka Muttahin, SH yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari Masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bungkus kertas putih yang dilapisi solatip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,03 gram yang Terdakwa genggam di tangan kiri sebelum terjadinya penangkapan, dan
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram,
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,73 Gram,

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 2,31 Gram,
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (Lima) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,50 Gram,

Narkotika jenis Sabu tersebut para Terdakwa simpan dalam tas selempang berwarna abu-abu hitam yang Terdakwa I pakai, dan disita juga barang bukti 1 (Satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 4i Warna Putih dengan nomor sim card 083889908836, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol : B-6611-SUG, 1 (Satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 5A Warna Gold dengan nomor sim card 085771665092, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok guna penyidikan lebih lanjut;

7. Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan milik saudara Enang (DPO) yang mana saudara Enang (DPO) menyuruh Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sambat untuk menjual Narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sambat mengajak Terdakwa II Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim dalam menjual Narkotika jenis shabu tersebut yang mana hal tersebut Para Terdakwa lakukan dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan, akan tetapi pada saat Para Terdakwa berada di depan toko Raja Plastik yang beralamat di Jalan Lontar No. 18 A RT.007/RW.009 Kelurahan Curug Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan ditemukan Narkotika jenis shabu tersimpan dalam tas selempang berwarna abu-abu hitam yang Terdakwa I pakai dan pada saat itu Para Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;
8. Bahwa barang bukti 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening yang didalamnya kristal putih dengan total berat seluruhnya netto 3,17gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*, dengan berat seluruhnya setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah netto 2,81 gram;
9. Bahwa Para Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif dan kumulatif yaitu:

- Pertama: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *junto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *junto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana fakat-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Para Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakat tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *junto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *junto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat dan Terdakwa II. Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa I. Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat dan Terdakwa II. Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa I. Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat dan Terdakwa II. Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan laboratorium dengan persetujuan dari Meteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa I. Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat dihubungi oleh saudara Enang (DPO) via telepon yang mana pada saat itu saudara Enang meminta Terdakwa I. Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat untuk mengambil Narkotika jenis sabu untuk jual dan atas perintah tersebut Terdakwa I. Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat tidak keberatan dan mengiyakan tawaran dari saudara Enang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I. Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat menerima perintah dari saudara Enang untuk mengambil Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa I. Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat langsung menghubungi Terdakwa II. Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim dan mengajak Terdakwa II. Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan atas ajakan Terdakwa I. Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat tersebut Terdakwa II. Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim tidak keberatan dan menyetujuinya selanjutnya Terdakwa I. Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat menyuruh Terdakwa II. Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim untuk datang kerumah Terdakwa I. Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat yang beralamat di Jalan Pinang II Nomor: 15 C RT.002/RW.002 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan dan tidak lama kemudian Terdakwa II. Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim sampai di rumah Terdakwa I. Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat dengan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Pol: B-6611-SUG;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat menerima arahan dari saudara Enang untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat selanjutnya Para Terdakwa langsung berangkat menuju Tanah Abang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim dan sesampainya di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat, Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat langsung di arahkan oleh saudara Enang untuk mengambil bungkus rokok merk Gudang Garam Filter yang di letakkan di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat turun dari motor mengambil bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5 Gram seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Para Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat dan sesampainya di rumah Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat, selanjutnya Para Terdakwa langsung memaketkan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram, 1 (Satu) bungkus kertas putih yang dilapisi solatip di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,03 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,73 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 2,31 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (Lima) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,50 Gram, Setelah itu Para Terdakwa menyimpan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu tersebut dalam tas selempang berwarna abu-abu hitam milik Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sambat;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Para Terdakwa sedang berada di depan Toko Raja Plastik yang beralamat di Jalan Lontar Nomor : 18 A RT.007/RW.009 Kleurahan Curug Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, tiba-tiba Para Terdakwa didatangi oleh saksi Agus Sutopo, saksi Didi Ahmad Ismail dan saksi Aka Muttaqin,SH yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari Masyarakat langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus kertas putih yang dilapisi solatip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,03 gram yang Terdakwa genggam di tangan kiri sebelum terjadinya penangkapan, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,73 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 2,31 Gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (Lima) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,50 Gram, Sabu tersebut Terdakwa simpan dalam tas selempang berwarna abu-abu hitam yang Terdakwa I pakai, 1 (Satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 4i Warna Putih dengan nomor sim card 083889908836, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol : B-6611-SUG, 1 (Satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 5A Warna Gold dengan nomor sim card 085771665092, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan milik saudara Enang (DPO) yang mana saudara Enang menyuruh Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sambat untuk menjual Narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sambat mengajak Terdakwa II Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim dalam menjual Narkotika jenis shabu

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mana hal tersebut Para Terdakwa lakukan dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan, akan tetapi pada saat Para Terdakwa akan menjual Narotika jenis shabu tersebut di depan toko Raja Plastik yang beralamat di Jalan Lontar No. 18 A RT.007/RW.009 Kelurahan Curug Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Para Terdakwa ditangkap Para Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu dan pada saat itu Para Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab: 0496/NNF/2022 tanggal 28 Maret 2022 menerangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang dilapisi solatip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2440 gram, diberi nomor barang bukti 0675/2022/PF, setelah uji lab berat netto akhir 0,2338 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi:
 - a. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3940 gram, diberi nomor barang bukti 0676/2022/PF, setelah uji lab berat netto akhir 0,3280 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7003 gram, diberi nomor barang bukti 0677/2022/PF, setelah uji lab berat netto akhir 1,5707 gram.
 - c. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3593 gram, diberi nomor barang bukti 0678/2022/PF, setelah uji lab berat netto akhir 0,2956 gram.
 - d. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4724 gram, diberi nomor barang bukti 0679/2022/PF, setelah uji lab berat netto akhir 0,3916 gram,

barang bukti 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat total seluruhnya netto 3,17gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*, dengan berat seluruhnya setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah netto 2,81 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah menerima Narkotika jenis shabu dari saudara Enang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan Para Terdakwa jual dengan tujuan agar Para Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi pada saat Para Terdakwa akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi Para Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang menguasai Narkotika jenis shabu, dan dari fakta juga diketahui penguasaan Terdakwa dari barang bukti tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa maka dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan orang yang terlibat dalam jaringan gelap jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah sepakat untuk menjual Narkotika jenis shabu yang mana sebelumnya Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat telah menerima perintah dari saudara Enang (DPO) untuk mengambil dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah Para Terdakwa sepakat untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Para Terdakwa pergi ke Tanah Abang untuk mengambil narkotika jenis shabu yang telah disimpan oleh saudara Enang dan setelah Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut dibawa ke rumah Terdakwa I Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Para Terdakwa sedang berada di depan Toko Raja Plastik yang beralamat di Jalan Lontar Nomor : 18 A RT.007/RW.009 Kleurahan Curug

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, tiba-tiba Para Terdakwa didatangi oleh saksi Agus Sutopo, saksi Didi Ahmad Ismail dan saksi Aka Muttaqin,SH yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah sepakat untuk menjual Narkotika jenis shabu milik saudara Enang (DPO), selanjutnya Para Terdakwa pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di daerah Tanah Abang dan setelah Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dan pada saat Para Terdakwa akan menemui orang yang membeli narkotika jenis shabu di di depan Toko Raja Plastik yang beralamat di Jalan Lontar Nomor : 18 A RT.007/RW.009 Kleurahan Curug Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi, sehingga pelaku dalam melakukan tindak pidana Narkotika tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan peran yang sama yaitu sama-sama mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *junto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *junto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jenis, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Para Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledooi yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi dan Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemidanaan, dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguhnya, serta mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Para Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP) maka terhadap Para Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (Satu) bungkus kertas putih yang dilapisi solatip yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi Sabu dengan berat brutto 1,03 Gram ;
2. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram.
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram.
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,73 Gram.
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 2,31 Gram.
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (Lima) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 1,50 Gram.

dengan berat total seluruhnya netto 3,17 gram dan berat setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah netto 2,81 gram, oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh undang-undang dan Para Terdakwa dalam memiliki barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (Satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 4i Warna Putih dengan nomor sim card 083889908836 dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 5A Warna Gold dengan nomor sim card 085771665092, yang mana semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah Para Terdakwa gunakan untuk memudahkan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika, dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut juga haruslah di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol: B-6611-SUG, yang mana barang bukti tersebut disita dari Dwi Rahmat Salim alias Betet Bin Nursalim namun tidak terkait langsung dengan tindak pidana yang terbukti para Terdakwa lakukan, maka dikembalikan kepada Dwi Rahmat Salim alias Betet Bin Nursalim;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Para Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap jual beli narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *junto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Tri Suryo Wibowo Muntena Putra Alias Tri Bin Alm Sampat dan terdakwa II. Dwi Rahmat Salim Alias Betet Bin Nursalim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 - 1 (Satu) bungkus kertas putih yang dilapisi solatip yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi Sabu dengan berat brutto 1,03 Gram ;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram.
 - b. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,42 Gram.
 - c. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 0,73 Gram.
 - d. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 2,31 Gram.
 - e. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (Lima) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Sabu dengan berat brutto 1,50 Gram.

Berat Narkotika jenis sabu keseluruhan netto 3,17 gram.

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (Satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 4i Warna Putih dengan nomor sim card 083889908836.
- 1 (Satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 5A Warna Gold dengan nomor sim card 085771665092

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan No. Pol : B-6611-SUG

Dikembalikan kepada Dwi Rahmat Salim alias Betet Bin Nursalim;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal, 20 Juni 2022 oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Adib, S.H., M.H., dan Fitri Noho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Setiyawan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Leli Adespitrikasih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Adib, S.H., M.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Fitri Noho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Setiyawan, S.H.